

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan, setiap manusia tentu adanya saling membutuhkan antara satu sama yang lain, maka orang yang melakukan kerja sama terjadi dalam urusan kepentingan sendiri atau kepentingan umum. Untuk melakukan kerja sama tersebut, maka semua pihak harus mentaati dan berpegang pada aturan atau hukum yang sudah ditetapkan, yang tertuju pada hukum Islam dan hukum positif yang sudah berlaku. Hal ini menjadi sebuah kebenaran atas keberlangsungan akad kerjasama tersebut supaya tidak berubah agar dalam konteks yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Ajaran agama Islam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang dikenal dengan prinsip *muamalah* yang pada saat ini dilakukan atau diterapkan bagi orang petani, ada juga orang yang mempunyai hewan ternak, yang mampu menanam sebuah tanaman dan juga berhasil mengelola sampai panen, akan tetapi mereka tidak mempunyai sebidang tanah sebagai lahan pertanian, namun diantara orang ada juga yang mempunyai lahan untuk ditanami, akan tetapi mereka tidak mempunyai hewan ternak dan tidak mampu mengelola lahan garapannya.<sup>2</sup>

Dalam keadaan seperti ini, mereka berdua yang mempunyai kemampuan masing-masing maka lebih baik mengadakan kerja sama, salah satu dari mereka memberikan sebuah lahan, maka yang lain agar menanam

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

<sup>2</sup> Ahmad Ali Jurjawi, *Hikmah dibalik Hukum Islam* (Jakarta: Mustaqim, 2013), 206.

dan mengelola lahan tersebut dengan pekerjaan hewannya. Kemudian mereka berdua ketika panen membagikan hasilnya dari usaha pertanian tersebut. Maka adat ini disebut akad *mukhabarah*, akad ini memberikan kemanfaatan untuk lahan yang kosong agar bisa dikelola yang merupakan sebuah penghasilan yang cukup memadai bagi pihak yang mengelola dan pihak yang menyerahkan lahannya agar bisa mempunyai simpanan harta yang juga lahan tersebut bermanfaat bagi keduanya.

Dalam fiqih *muamalah*, banyak cara kerja sama dengan sebutan di antaranya *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Macam-macam kerja sama seperti ini sudah banyak dilakukan oleh manusia, yang bertujuan untuk kerja sama yang baik dan juga adanya saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Al-Maidah/5:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدِيَّ وَلَا الْقَلْبَدَ وَلَا  
 ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-Nya, dan binatang-binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhoan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

*pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(Q.S. Al-Maidah,2)*<sup>3</sup>

Dalam ayat di atas dapat disimpulkan bahwa semua manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong, baik dalam kepentingan individu maupun kepentingan bersama, maka salah satu adanya tolong menolong yang terjadi di *muamalah* berupa kerja sama dalam bentuk pertanian di mana salah satu orang menyerahkan lahan kosong kepada orang yang mau mengelola lahan tersebut.

Salah satu cara kerjasama yang sudah banyak dipraktekkan oleh masyarakat pada saat ini ialah menggarap lahan. Penggarapan lahan ini secara mendasar mempunyai dua cara sebagai berikut: (1) lahan dikelola oleh orang yang mempunyai lahan, dan juga orang tersebut harus mengeluarkan modal dan tenaga sendiri, dan yang (2) melakukan dengan sistem *paroan* di mana salah satu pihak menyerahkan lahan kosong kepada orang yang siap untuk mengelola dan nantinya setelah panen sama-sama mendapatkan bagi hasil sesuai dengan akad yang sudah disepakati sebelum melakukan kerja sama, salah satu akad kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat yaitu akad *mukhabarah*,<sup>4</sup>

*Mukhabarah* ialah salah satu akad kerja sama di bidang pertanian maupun perkebunan antara pemilik lahan dan pengelola, dengan maksud pemilik lahan menyerahkan kepada penggarap untuk dikelola dan untuk

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), 106.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, Cet. Ke-7* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 156.

modal ditanggung oleh penggarap lahan dan hasil panennya dibagi sesuai dengan akad yang dilakukan sebelum adanya kesepakatan kerjasama.<sup>5</sup>

Dalam teori, *mukhabarah* sering disamakan dengan *muzara'ah*, dengan alasan kedua tersebut sering dipraktekkan dalam pengelolaan lahan. Namun, kedua tersebut memiliki arti yang berbeda, titik perbedaanya terletak pada bibit tanaman, di mana *muzara'ah* untuk bibit dan pupuknya disediakan oleh pemilik lahan, pihak penggarap lahan hanya merawat tanaman tersebut, berbeda dengan *mukhabarah* dimana pemilik lahan hanya memberikan lahan kosong kepada penggarapnya dan juga untuk bibit, modal berasal dari orang yang mengelola.<sup>6</sup>

Menurut Imam Syafi'i, *mukhabarah* ialah suatu akad yang bibitnya ditanggung oleh penggarap lahan namun *muzara'ah* bibit tanamannya ditanggung oleh pemilik lahan, maka dari itu persamaan kedua akad tersebut sama-sama akad kerja sama namun bibit tanamannya berbeda orang tergantung akad yang digunakan dalam kerja sama.<sup>7</sup>

Akad *mukhabarah* mempunyai syarat yang sama dengan *muzara'ah*, yaitu keduanya akad yang boleh dilakukan ketika sudah memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Sebelum melakukan kerja sama maka harus mengadakan perjanjian dan kesepakatan terdahulu. (2) Tanaman yang dipelihara harus jelas dilihat oleh kedua belah pihak. (3) Untuk waktu penggarapan lahan harus jelas mau digunakan berapa tahun dan batas

---

<sup>5</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 34.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), h. 17.

<sup>7</sup> Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 206.

penggunaannya untuk menghindari unsur penipuan. (4) Untuk pembagian hasilnya harus jelas mau dibagi berapa persen misalnya 1/2%, 1/3% atau 1/4%.<sup>8</sup>

Masyarakat Desa Karangnangka Kec. Rubaru Kab. Sumenep mayoritas menerapkan sistem *mukhabarah*. Konsep ini sudah dilakukan sejak nenek moyang, setiap orang yang mengelola lahan rata-rata mengelola dua sampai tiga lahan dan juga ada yang lebih. Lahan yang dikelola biasanya ada dua musim, pada musim hujan mayoritas lahan tersebut ditanami padi sebagai simpanan makanan pokok, namun ketika musim kemarau lahan itu ditanami berbagai macam tanaman tergantung orang yang mengelola lahan tersebut, biasanya ketika musim kemarau ditanami cabai, timun, dan tembakau.<sup>9</sup>

Faktor orang yang mengadakan kerja sama terutama pemilik lahan sudah tidak mampu untuk mengelola lahannya karena jauh dari tempat tinggal, sulit untuk mengawasi tanamannya, dan juga tidak mempunyai modal untuk mengelola lahannya. Faktor yang menjadi permasalahan di mana pada musim hujan yang mayoritas lahan ditanami padi ketika panen pemilik lahan mendapatkan hasil panennya namun tidak ada ketentuan khusus untuk mendapatkan berapa hasil panennya disebabkan pada awal perjanjian tidak ada kesepakatan berapa persen yang akan diberikan, dengan maksud ketika panen padi mendapatkan 10 karung namun pemilik lahan mendapatkan 2 karung karena penggarap lahan memberikan hasil panen tersebut dengan

---

<sup>8</sup> Ibid, 208-209.

<sup>9</sup> Wawancara, Ustad Mualwi (Tokoh masyarakat Desa Karangnangka), Hari Senin 21 November 2022, pukul 14.12 WIB.

kehendaknya sendiri disebabkan di awal perjanjian tidak ada ketentuan berapa persen yang harus diberikan kepada pemilik lahan.<sup>10</sup>

Selain itu, ketika pengelola lahan mendapatkan hasil yang tidak maksimal atau seberapa (sedikit) maka pemilik lahan tidak mendapat bagian karena penggarap lahan merasa rugi dari hasil panennya, sehingga ketika dibandingkan dengan modal yang sudah dikeluarkan cukup banyak maka penggarap lahan merasa kurang puas atas hasil panen tersebut. Dan yang terakhir, yang banyak terjadi pada musim kemarau seperti halnya ketika penggarap lahan menanam cabai, timun dan tembakau ketika panen pemilik lahan tidak mendapatkan bagian karena penggarap lahan merasa lahan itu milik sendiri sehingga merugikan pemilik lahan sebab tidak mendapat bagian hasil panen tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pengelola sawahnya bahwa dia berkata: "*Chek engkok ngalak paron tanah tak minta modal ka se andik tanah ben pole ollenah tak saberempah*". (Soalnya saya garap lahan dengan sistem paroan tidak meminta modal kepada orang yang mempunyai lahan dan juga hasilnya tidak seberapa). Ungkapan dari pihak yang mengelola lahan tersebut menunjukkan adanya konsep *mukhabarah* yang terjadi ketika sudah panen seharusnya memberikan hasil panennya walaupun hasil tersebut sedikit karena dalam konsep *mukhabarah* tidak memandang seberapa hasil yang didapatkan, baik sedikit maupun banyak.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara, Bapak Hasan (Pemilik Lahan Desa Karangnangka), Hari Sabtu 26 November 2022, pukul 16.23 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara, Bapak Mursamin (Penggarap Lahan Desa Karangnangka), Rabu 30 November 2022, pukul 19.35 WIB

<sup>12</sup> Wawancara Bpk. Sadik, (Penggarap lahan, Desa Karangnangka), Senin 5 Desember 2022.

Dan juga pendapat dari pemilik lahan: “*Neppanih pak sadikkheh se ngala’ah paron tanah tak abhele chek aperri’eh berempah persen kuun abhele ngkok terro ngalaa’ah paron tekkhelleh.* (Kemarin bpk. Sadiknya ketika mau mengadakan kerjasama *paroan* tanah tidak bilang berapa persen yang akan diberikan namun hanya bilang saya ingin kerjasama *paroan* tanah). Dengan maksud percakapan tadi, pemilik lahan melakukan kelalaian dalam melakukan perjanjian maka sebelum melakukan *mukhabarah* kedua belah pihak harus melakukan perjanjian sebaik-baiknya agar tidak merugikan satu pihak dan juga harus menetapkan berapa hasil yang akan diberikan, agar pihak pengelola tidak sembarang atau semaunya untuk menyerahkan atau memberikan bagi hasil panennya kepada pemilik lahan.<sup>13</sup>

*Paroan* secara umum bisa diartikan bagi dua atau separuh namun yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Karangnangka maksud dari *paroan* tersebut bukan berarti harus bagi dua atau separuh. Namun, istilah *paroan* tersebut pembagiannya tidak harus bagi dua (separuh) bisa sepertiga, seperempat, dan lain-lainnya.

Hasil dari pemaparan mengenai kerja sama dengan menggunakan konsep *mukhabarah* yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Karangnangka bahwa dapat berpotensi merugikan satu pihak, sebab pemilik lahan tidak mendapatkan hasil panennya dikarenakan adanya kesenjangan karena pengelola lahan melakukan hal-hal agar tidak merugikan pada diri sendiri. Maka hal ini bertentangan dengan konsep *mukhabarah* yang sudah

---

<sup>13</sup> Wawancara Ibu Sumiati, (Pemilik lahan, Desa Karangnangka), Kamis 8 Desember 2022.

diajarkan oleh syariat Islam. Sebenarnya, kedua belah pihak harus saling menguntungkan dan tolong menolong agar tidak terjadi kerugian satu pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti, yaitu penelitian sebuah kegiatan kerja sama yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Karangnangka Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Permasalahan ini penting diteliti karena akan membantu para pihak agar ketika melakukan kerja sama lebih efektif dan sesuai dengan ajaran Islam. Maka peneliti tertarik guna melaksanakan riset yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Implementasi Akad *Mukhabarah* Pada Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil (*Paroan*) Tanah” (Studi Kasus di Desa Karangnangka Kec. Rubaru Kab. Sumenep)

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana implementasi akad *mukhabarah* pada penentuan *nisbah* bagi hasil (*paroan*) Tanah di Desa Karangnangka Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap akad *mukhabarah* pada penentuan *nisbah* bagi hasil (*paroan*) Tanah di Desa Karangnangka Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi akad *mukhabarah* pada penentuan *nisbah* bagi hasil (*paroan*) Tanah di Desa Karangnangka Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.



2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Implementasi akad *mukhabarah* pada penentuan *nisbah* bagi hasil (paroan) Tanah di Desa Karangnangka Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan kegunaan, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik dan memberikan wawasan tentang kerja sama dengan konsep *mukhabarah*.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan bantuan pemikiran kepada masyarakat yang berkaitan dengan kerja sama dengan konsep *mukhabarah*. Dan juga untuk pihak lain diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kediri maupun pihak lain yang memerlukan informasi terkait konsep *mukhabarah*.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka pada penelitian ini digunakan bagi peneliti untuk mendapatkan gambaran atau acuan sebagai referensi guna membandingkan antara peneliti sendiri dengan peneliti orang lain. Ada beberapa penelitian sebagai berikut:

1. “Implementasi Akad *Mukhabarah* Pada Pengelolaan Perkebunan Kencur di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara, Medan, karya Deva Novita Sari, Tahun

penelitian 2021”.<sup>14</sup> Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu hampir mirip dengan konsep *mukhabarah*, namun praktek yang diterapkan oleh masyarakat tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena ada kesenjangan melakukan akad dimana pemilik lahan menentukan hasilnya yang begitu banyak tanpa memperhatikan hasil nanti yang akan diperoleh yang mengakibatkan penggarap lahan mendapatkan kerugian karena harus menyempurnakan hasilnya jika nanti hasil tersebut tidak sampai target yang ditentukan oleh pemilik lahan.

Dalam penelitian di atas, perbedaan dengan yang peneliti teliti yaitu adanya tekanan oleh pemilik lahan dalam menentukan bagi hasil yang terlalu banyak yang mengakibatkan bagi penggarap lahan harus menyempurnakan hasilnya jika tidak sesuai dengan permintaan pemilik lahan, namun yang peneliti teliti pemilik lahan dan penggarap lahan saat melaksanakan akad tidak menentukan bagi hasil, sehingga nanti ketika sudah panen penggarap lahan memberikan hasil panennya kepada pemilik lahan tanpa memberikan informasi berapa hasil panen yang didapatkan oleh penggarap lahan. Adapun persamaannya penelitian terdahulu dan peneliti teliti sama-sama membahas konsep *mukhabarah*.

2. “Akad *Muzara’ah* di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah), Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Karya Hasdir, Tahun

---

<sup>14</sup> Deva Novita Sari, “Implementasi Akad *Mukhabarah* Pada Pengelolaan Perkebunan Kencur di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu”, (*Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021*).

Penelitian 2020”,<sup>15</sup> Penelitian ini membahas penerapan konsep *muzara’ah* dalam konsep adanya saling tolong menolong dimana ada salah satu pihak untuk menyerahkan lahannya untuk dikelola dan satu pihak lainnya sebagai penggarap lahan. Secara hukum ekonomi syariah dan hukum Islam sudah benar namun diusahakan kepada kedua belah pihak mengadakan perjanjian secara tertulis supaya tidak saling ingkar dan juga tidak terjadi kesalah pahaman.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diangkat terletak pada bagi hasil, namun dalam perbedaan tersebut penelitian sebelumnya menggunakan konsep *muzara’ah* dimana konsep tersebut bibit dan modal diberikan oleh pemilik lahan sedangkan penggarap lahan hanya mengelola dan merawatnya, sedangkan penelitian yang diangkat peneliti menggunakan konsep *mukhabarah* dengan maksud konsep ini pemilik lahan hanya menyerahkan lahan kosong untuk bibit dan modal ditanggung pihak penggarap lahan.

3. Serli, “Implementasi Bagi Hasil *Muzara’ah* Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun Penelitian 2020”.<sup>16</sup> Hasil dari penelitian ini membahas kerjasama menggunakan konsep *muzara’ah* namun prakteknya yang dilakukan tidak sesuai dengan *muzara’ah* secara hukum Islam yang mana pemilik lahan tidak

---

<sup>15</sup> Hasdir, “Akad *Muzara’ah* di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi: IAIN Palopo, 2020).

<sup>16</sup> Serli, “Implementasi Bagi Hasil *Muzara’ah* Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, (Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar 2020).

mengetahui benih yang akan ditanami oleh penggarap lahan sehingga pemilik lahan hanya saja mendapatkan hasil bersih dari semua panennya, dan juga di saat melakukan akad pemilik lahan dan penggarap lahan melakukan akad secara lisan dan tidak ada saksi sehingga akad yang dilaksanakan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan kurang kuat secara hukum yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu sama-sama membahas kerjasama namun peneliti sebelumnya menggunakan konsep *muzara'ah* sedangkan peneliti menggunakan konsep *mukhabarah*. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu yaitu pemilik lahan tidak dikasih tahu oleh penggarap lahan mengenai bibit yang akan ditanami hanya saja nanti setelah panen pemilik lahan mendapatkan hasil bersih dari semua hasil panennya dan juga akad yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara pemilik lahan dan penggarap lahan, namun yang peneliti teliti yaitu di awal akad pemilik lahan dan penggarap lahan tidak ada ketentuan bagi hasil yang akan dibagi oleh kedua belah pihak sehingga nanti ketika panen penggarap lahan mendapatkan hak sepenuhnya mengenai bagi hasil karena yang menentukan bagi hasilnya berada di tangan penggarap lahan.